



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAID SAHAB Bin SAID HAMID;**
2. Tempat lahir : Tarakan (Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panembahan RT. 010, Kelurahan/Desa. Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Pencurian dengan pemberatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen/gelen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
  - 4 (empat) buah jerigen/gelen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Registrasi KT 5753 FJ dan Nomor Rangka : 4D70016J197723 serta Nomor Mesin : 4D7-197741.**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah kunci bertuliskan MEC.
  - 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu;
  - 3 (tiga) buah jerigen/gelen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter yang terdiri dari warna biru sebanyak 2 (dua) buah dan warna hijau sebanyak 1 (satu) buah.
  - 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang belakang motor yang terbuat dari anyaman plastik berwarna hijau.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang yang telah rusak.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangka tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkir samping rumah di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/ mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Lalu pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik dari tangki minyak truk tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna kepentingan pribadi Terdakwa, serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Teddy Susanto, saksi Muhammad Wahban, saksi Maksimus Marselus dan saksi Lidon Saragih.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangki tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkir samping rumah di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/ mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Lalu pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar milik dari tangki minyak truk tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna kepentingan pribadi Terdakwa, serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Teddy Susanto, saksi Muhammad Wahban, saksi Maksimus Marselus dan saksi Lidon Saragih.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD YAOMIN Bin ABAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya ada anggota satuan lalu lintas yang menyerahkan seseorang yang telah diamankan oleh warga kepada saksi yang pada saat itu sedang piket di SPKT Polres Malinau.
- Bahwa penyerahan seseorang dari anggota satuan lalu lintas yang diamankan oleh warga yakni pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 11.00 wita di Polres Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau pada saat sedang melaksanakan Piket Reskrim kemudian yang saksi lakukan saat itu menginterogasinya dan mengaku bernama SAID SAHAB.
- Bahwa Terdakwa SAID SAHAB pada saat dimintai keterangan mengakui bahwa telah melakukan pencurian BBM jenis solar di Jl. Belakang Gor Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kendaraan serta alat-alat lain yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar ditinggalnya di jalan stadion pada saat melarikan diri karena saat itu ada didatangi oleh warga dan selain itu Terdakwa SAID SAHAB juga mengakui bahwa sebelumnya ada mengambil BBM jenis solar di tempat lain kemudian saksi beserta anggota lain mendatangi lokasi kendaraan yang ditinggalnya pada saat melarikan diri dan barang bukti.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa telah lebih dari 5 kali melakukan pencurian dan lokasi-lokasi tempat Terdakwa SAID SAHAB mengambil BBM jenis solar tersebut kurang lebih ada 10 (sepuluh) lokasi, yang dimana lokasi-lokasi tersebut sekitar jalan hauling BDMS (jalan manggris/bengalun, simpang empat batu lidung) dan jalan Hauling KPUC (Desa Batu Lidung) dan pada saat itu juga saksi langsung mendatangi korban-korban tersebut untuk menanyakan apakah pernah kehilangan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil dan semuanya mengatakan bahwa pernah mengalami kejadian tersebut dan pada saat itu juga saksi memberi tahu bahwa yang diduga pelaku sudah diamankan di Polres Malinau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAID SAHAB BBM jenis solar tersebut diambilnya dari tangki-tangki mobil truk/tronton yang terparkir adapun caranya sebagaimana pengakuan Terdakwa SAID SAHAB mengambil BBM jenis solar pada tangki-tangki truk/tronton yang terparkir tersebut yakni dengan cara membuka tutup tangki dengan menggunakan kunci palsu dan gunting serta ada juga yang langsung dibuka (tutup tangki yang tidak terkunci) kemudian memasukkan selang ke dalam tangki lalu menyedotnya dan dialirkan ke jerigen/gelen yang telah dibawanya.
- Bahwa Terdakwa SAID SAHAB kejadian tersebut sejak bulan Juli 2022 dan terakhir tanggal 07 September 2022 adapun waktu kejadiannya yakni antara jam 01.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita dan hanya mengambil BBM jenis solar namun sebelumnya pernah mengambil oli.
- Bahwa Terdakwa SAID SAHAB, BBM jenis solar tersebut telah dijualnya ke sopir-sopir truk yang melintas dan ada yang belum terjual

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi AGUNG SETYAWAN Bin SUGALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana Pencurian di Lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) yakni berupa Speedometer dan Radio yang ada di Dump Truck nomor lambung GA 2008, BBM jenis Solar di Dump Truck nomor lambung GA 2004, dan Speedometer di Dump Truck nomor lambung DT 01049.
- Bahwa saksi selaku pihak security di PT.MA belum dapat menduga atau mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian berupa Speedometer disertai Radio yang ada di Dump Truck nomor lambung GA 2008, BBM Jenis Solar di Dump Truck nomor lambung GA 2004, dan Speedometer Dump Truck nomor lambung DT 01049, tetapi pada tanggal 07 September 2022 saksi ada mendapat informasi bahwa ada kejadian yang sama dan yang diduga pelaku telah diamankan di Polres Malinau.
- Bahwa saksi awalnya mengetahui telah terjadi pencurian BBM jenis solar pada saat melaksanakan tugas berdasarkan SOP perusahaan melakukan pengecekan rutin terhadap seluruh unit dumptruk PT.MA dan diketahui bahwa tutup tangki solar telah dirusak dan BBM jenis solar yang didalam tangki dumptruk tersebut telah kosong atau hilang, lalu atas kejadian tersebut saksi ditunjuk sebagai pelapor oleh PT. MA BDMS berdasarkan Surat No :

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/MA/OM/EXT/IX/2022 tanggal 07 September 2022 untuk melaporkan pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Malinau.

- Bahwa saksi menerangkan tutup tangka dump truck yang BBM jenis solarnya telah dicuri tersebut dalam keadaan rusak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi HENDRI ASRUDI BIN SUROTO (Alm)**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan BBM jenis solar tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2022 sekira jam 02.00 wita di tangki mobil dump truck yang diparkir di samping rumah di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa pemilik dari dump truck yang BBM jenis solarnya hilang tersebut yakni saksi TEDDY dan saksi bekerja sopir dump truck milik dari saksi TEDDY yang BBM jenis solarnya hilang tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah melihat tutup tangki mobil dump truck tersebut terbuka dan dalam keadaan rusak, kemudian mengecek solar didalam tangki tersebut dan ternyata solarnya sudah kosong lalu saksi laporkan kepada saksi TEDDY.
- Bahwa sebelum hilang BBM jenis solar tersebut berada didalam tangki mobil dump truck milik saksi TEDDY dan solar yang berada di dalam tangki dump truck tersebut kurang lebih sebanyak  $\pm 170$  (seratus tujuh puluh) liter.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi TEDDY tersebut sekitar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki mobil dump truck tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun kepada saksi TEDDY.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi TEDDY SUSANTO Bin SANTOMAN**, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar miliknya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita di parkiran rumahnya di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian bbm jenis solar tersebut setelah menerima laporan dari sopir yang mengendarai Dump Truck miliknya tersebut yakni saksi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln



HENDRI dan BBM jenis solar yang ada di tangki minyak Dump Truck miliknya diambil dengan cara tutup tangki minyak dirusak/dicongkel kemudian BBM dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa karena setelah menerima laporan dari saksi HENDRI saksi langsung pergi untuk mengecek tangki minyak Dump Truck tersebut kemudian melihat bahwa tutup tangki minyak Dump Truck miliknya tersebut dalam kondisi rusak akibat di congkel dan setahu saksi tutup tangki minyak selalu dalam kondisi terkunci setelah Dump Truck selesai digunakan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa orang yang tidak saksi ketahui tersebut merusak/mencongkel tutup tangki minyak Dump Truck miliknya tersebut.
- Bahwa BBM jenis solar yang diambil dari dalam tangki minyak Dump Truck miliknya Yakni sekitar 170 liter dan saksi mengetahuinya dari saksi HENDRI dimana sebelum BBM jenis solar tersebut hilang, saksi HENDRI ada mengisi tangki minyak Dump Truck miliknya sebanyak 200 liter dan setelah hilang BBM jenis solar yang sisa di tangki minyak Dump Truck miliknya tersebut kurang dari 30 liter.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan BBM jenis solar 170 liter yakni Yakni Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang diijinkan untuk mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki minyak Dump Truck miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HASBIANSYAH Bin HABE, keterangan Saksi dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan hilangnya bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 di Road Maintenance yang beralamatkan Simpang 4 Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut sebelum hilang berada di dalam tangki minyak Dump Truck yang saksi kendarai dengan nomor lambung DT GA 2004 milik PT.MA yang saksi kendarai dan pada saat itu terparkir di Road Maintenance yang beralamatkan Simpang 4 Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi sudah isi tangki minyak Dump Truck dengan nomor lambung DT GA 2004 itu sebanyak 200 liter, kemudian keesokan harinya pada saat saksi akan mengendarai dump



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tersebut, saksi ada mengecek isi tangkinya dan mendapati bahwa BBM jenis solar yang ada didalam tangki sisa kurang lebih 10 liter.

- Bahwa BBM tersebut diambil dengan cara diputar tutup tangki minyaknya karena tutup tangki tersebut telah rusak sebelumnya dan tidak dapat dikunci kemudian BBM dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MA BDMS akibat kehilangan BBM jenis solar 190 liter dari dalam tangki minyak Dump Truck dengan nomor lambung DT GA 2004 yang saksi kendarai tersebut Yakni Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar dari dalam tangki mobil dump truck tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ataupun kepada pihak PT.MA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dalam masalah pencurian dan divonis selama 1 (satu) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian BBM jenis solar sebanyak 15 kali namun Terdakwa kurang ingat pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan agustus sampai September tahun 2022 mengambil barang milik orang lain berupa BBM jenis solar dan oli yakni:
  - Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 06.00 Wita di Jalan Stadion Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) liter;
  - Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 04.00 Wita di Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
  - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Stadion Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
  - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di muara bengalun Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 90 (enam puluh) liter;

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di muara bengalun Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. BDMS muara bengalun Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (enam puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) liter dan oli satu gellen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. AMNK Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. AMNK Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter.
- Bahwa cara mengambil BBM jenis solar tersebut yakni dengan membuka tutup tangki dengan menggunakan tangan selanjutnya diputar tutup tangki tersebut kemudian sebagian ada juga yang menggunakan alat yakni gunting untuk mencungkil dan kunci kontak lalu setelah terbuka Terdakwa masukkan selang ke dalam tangki lalu menyedotnya dan mengalirkannya ke dalam gelen/jerigen yang dibawa dan setelah gelen/jerigen tersebut penuh kemudian Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang berada di sepeda motor yang dikendarai lalu dibawa dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mencari pembeli dan langsung menjualnya dan alat-alat tersebut sudah Terdakwa bawa sebelum Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil BBM jenis solar dan sebagian ada cara Terdakwa merusak dengan mencungkil tutup tangkinya dan sebagian lagi tinggal hanya memutar tutup tangkinya.
- Bahwa barang berupa BBM jenis solar dan oli tersebut sebagian sudah terjual dan sebagian yang belum terjual yakni masih ada 5 (lima) gelen/jerigen yang terdiri dari gelen/jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu) buah berisikan solar, gelen/jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah berisikan solar. Lalu sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut jerigen-jerigen BBM jenis solar tersebut yakni milik Terdakwa sendiri yakni Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Polisi KT 5753 FJ dan Nomor Mesin : 4D7-197741 serta Nomor Rangka : 4D70016J197723.
- Bahwa Selain BBM jenis solar dan oli, ada barang lain lagi yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah keranjang yang diambil di depan rumah warga di daerah Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa seizin pemiliknya dalam mengambil bbm jenis solar yang ada didalam tangka dumptruck.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen/gelen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- 4 (empat) buah jerigen/gelen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Registrasi KT 5753 FJ dan Nomor Rangka : 4D70016J197723 serta Nomor Mesin : 4D7-197741;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MEC;
- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah jerigen/gelen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter yang terdiri dari warna biru sebanyak 2 (dua) buah dan warna hijau sebanyak 1 (satu) buah;
- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah;
- 1 (satu) buah keranjang belakang motor yang terbuat dari anyaman plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang yang telah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dalam masalah pencurian dan divonis selama 1 (satu) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian BBM jenis solar sebanyak 15 kali namun Terdakwa kurang ingat pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan agustus sampai September tahun 2022 mengambil barang milik orang lain berupa BBM jenis solar dan oli yakni:
  - Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 06.00 Wita di Jalan Stadion Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) liter;
  - Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 04.00 Wita di Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
  - Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Stadion Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di muara bengalun Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 90 (enam puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di muara bengalun Jalan hauling PT. BDMS Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. BDMS muara bengalun Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (enam puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) liter dan oli satu gelen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus puluh) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 01.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. AMNK Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wita di Jalan Hauling PT. AMNK Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter;
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wita di Jalan Hauling PT. KPUC Desa batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter.
- Bahwa benar cara mengambil BBM jenis solar tersebut yakni dengan membuka tutup tangki dengan menggunakan tangan selanjutnya diputar tutup tangki tersebut kemudian sebagian ada juga yang menggunakan alat yakni gunting untuk mencungkil dan kunci kontak lalu setelah terbuka Terdakwa masukkan selang ke dalam tangki lalu menyedotnya dan mengalirkannya ke dalam gelen/jerigen yang dibawa dan setelah gelen/jerigen tersebut penuh kemudian Terdakwa masukkan ke dalam keranjang yang berada di sepeda motor yang dikendarai lalu dibawa dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mencari pembeli dan langsung menjualnya dan alat-alat tersebut sudah Terdakwa bawa sebelum Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil BBM jenis solar dan sebagian ada cara Terdakwa merusak dengan mencungkil tutup tangkinya dan sebagian lagi tinggal hanya memutar tutup tangkinya;
- Bahwa benar barang berupa BBM jenis solar dan oli tersebut sebagian sudah terjual dan sebagian yang belum terjual yakni masih ada 5 (lima) gelen/jerigen yang terdiri dari gelen/jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 1 (satu) buah berisikan solar, gelen/jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 4 (empat) buah berisikan solar. Lalu sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut jerigen-jerigen BBM jenis solar tersebut yakni milik Terdakwa sendiri yakni Sepeda Motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Polisi KT 5753 FJ dan Nomor Mesin : 4D7-197741 serta Nomor Rangka : 4D70016J197723;
- Bahwa benar Selain BBM jenis solar dan oli, ada barang lain lagi yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) buah keranjang yang diambil di depan rumah warga di daerah Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa seizin pemiliknya dalam mengambil bbm jenis solar yang ada didalam tangki dumptruck;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair terlebih dahulu jika terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*"
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain*"
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
5. Unsur "*Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".
6. Unsur "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48). Bahwa lebih lanjut dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban.

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan barang / benda di dalam pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 50-51).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangka tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkiran samping rumah di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/ mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa.

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki minyak truk tersebut kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

**3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebahagiaan milik orang lain”**

Menimbang bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan dari Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID telah mengambil BBM jenis solar dalam tangki dumptruck milik saksi Teddy Susanto, saksi Muhammad Wahban, saksi Maksimus Marselus dan saksi Lidon Saragih serta PT.MA .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain” telah terpenuhi.

**4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang bahwa lebih lanjut dari pendapat Drs. P.A.F.Lamintang, SH. Menjelaskan bahwa “Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan
- Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.(Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 58-59).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangki tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkiran samping rumah di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/ mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang/pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki minyak truk tersebut kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

**5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (pencurian), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangka tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkir samping rumah di Desa Batu Lidung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki minyak truk tersebut kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

**6. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana (*concursum realis*). Untuk *concursum realis* yang berupa kejahatan, diancam pidana pokok sejenis, berlaku Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa untuk *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 56, yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, namun jumlahnya



tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut sebagai sistem kumulasi yang diperlunak.

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Pidana pokok diatur dalam Pasal 10 (a) KUHP, yang terdiri dari:

- (i). Pidana mati;
- (ii). Pidana penjara;
- (iii). Pidana kurungan;
- (iv). Pidana denda; dan pidana tutupan

Menimbang bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ia Terdakwa SAID SAHAB Bin SAID HAMID pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat ditentukan dalam bulan bulan juli sampai dengan bulan November 2022 bertempat di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan/atau di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau Kota, dan/atau di lingkungan Perusahaan PT. MA (Mitrabara Adiperdana) atau PT. MA BDMS, awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa mengambil sekira kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki minyak Dump Truck milik PT. MA BDMS yang terparkir di Road Maintenance di Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, dengan cara Terdakwa merusak tutup tangki minyak tersebut, setelah tutup tangka tersebut tercongkel kemudian bahan bakar minyak dalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MA BDMS mengalami kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi TEDDY SUSANTO yang pada saat itu berada di parkir samping rumah di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY SUSANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki truk tronton milik Saksi MUHAMMAD WAHBAN yang terparkir di tempat parkir Simpang 4 Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/ mencongkel tutup tangki minyak di truk tronton yang sedang terparkir, lalu BBM jenis solar yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD WAHBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 100 (seratus) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang berada didalam tangki Dump Truck milik Saksi MAKSIMUS MARSELUS di jalan Houling PT. BDMA Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara Terdakwa merusak/mencongkel tutup tangki minyak di Dump Truck tersebut lalu BBM yang ada didalam tangki minyak disedot dengan menggunakan selang/ pipa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MAKSIMUS MARSELUS mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2022 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil kurang lebih 60 (enam puluh) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Truck Counter

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning dengan No. Pol KT-8555-CG yang terparkir didepan rumah Saksi LIDON SARAGIH yang berada di jalan Belakang GOR Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan cara merusak tutup tangka dengan menggunakan gunting lalu mengambil/menyedot bbm jenis solar menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam tangka jerigen yang dibawa oleh Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIDON SARAGIH mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup tangka dengan menggunakan tangan selanjutnya memutar tutup tangki lalu merusak tutup tangka dengan mencungkil menggunakan gunting, setelah tutup tangki terbuka kemudian Terdakwa memasukkan selang ke dalam tangka lalu menyedot bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan memasukkan ke dalam jerigen yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, lalu setelah jerigen tersebut terisi penuh oleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut saya Terdakwa masukkan kedalam keranjang yang berada disepeda motor milik Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari tangki minyak truk tersebut kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali.

**Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen/gelen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- 4 (empat) buah jerigen/gelen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Registrasi KT 5753 FJ dan Nomor Rangka : 4D70016J197723 serta Nomor Mesin : 4D7-197741.

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara; sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MEC.
- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah jerigen/gelen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter yang terdiri dari warna biru sebanyak 2 (dua) buah dan warna hijau sebanyak 1 (satu) buah.
- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah.
- 1 (satu) buah keranjang belakang motor yang terbuat dari anyaman plastik berwarna hijau.
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang yang telah rusak.

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana pencurian dan telah menjalani hukuman.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID SAHAB Bin SAID HAMID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perbarengan pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen/gelen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
  - 4 (empat) buah jerigen/gelen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver dengan Nomor Registrasi KT 5753 FJ dan Nomor Rangka : 4D70016J197723 serta Nomor Mesin : 4D7-197741.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan MEC.
- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah jerigen/gelen kosong ukuran 30 (tiga puluh) liter yang terdiri dari warna biru sebanyak 2 (dua) buah dan warna hijau sebanyak 1 (satu) buah.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen/gelen kosong ukuran 10 (sepuluh) liter warna merah.
  - 1 (satu) buah keranjang belakang motor yang terbuat dari anyaman plastik berwarna hijau.
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang yang telah rusak.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.**

**Budi Santoso, S.H.**

**Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hanafi, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mln